



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No. 925 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PUTRAJA PERKASA, dalam hal ini di wakili oleh Direktur utamanya RIDORAYAN ,SH berkedudukan di Rukan Butik Tekstil Blok B-7 Jalan Tembusan Fackrudin Nomor 2 Tanah Abang Jakarta 10250 , dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Wahyudin , dkk Advokat beralamat di Rukan Butik Tekstil Blok-B Jalan Tembusan Fackrudin No . 2 Tanah Abang Jakarta 10250;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. SANUSI, beralamat di Jalan baru Luk Rt. 05/Rw. 02 Kel. Bakti Jaya, Cisauk, Tangerang;
2. ABDILLAH, beralamat di Jalan Jati baru Rt. 09/Rw. 01 Kampung Bali, Jakarta Pusat;
3. ANI PERTIWI, beralamat di Jalan JH. Namin Rt. 013/Rw. 07 Cipete, Jakarta Selatan;
4. WAHYUDI, berlamat di Jalan Cilandak Barat Rt. 06/Rw. 02 Cilandak Barat Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hotma P.D. Sitompoel, SH., M.Hum., dkk Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok D No. 9 Jalan Sunter Boulevard Raya Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para penggugat merupakan karyawan tetap yang bekerja pada tempat Tergugat dengan awal bekerja, terakhir bekerja, masa kerja, jabatan dan upah Para Penggugat sebagai berikut :

N O	NAMA	AWAL BEKERJA	TERAKHIR BEKERJA	MASA KERJA	JABATAN	GAJI
1	Penggugat 1	Pebruari 2005	Januari 2008	2 tahun 11 bulan	Operator Tiket (Bukti P-1)	Rp.600,000,-
2	Penggugat 2	Pebruari 2005	Januari 2008	2 tahun 11 bulan	Operator Tiket (Bukti P-2)	Rp.600,000,-
3	Penggugat 3	Pebruari 2005	Januari 2008	2 tahun 11 bulan	Operator Tiket (Bukti P-3)	Rp.600,000,-
4	Penggugat 4	Juni 2005	Januari 2008	2 tahun 7 bulan	Operator Tiket (Bukti P-4)	Rp.600,000,-

2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa parkir;
3. Bahwa Para Penggugat sebagai karyawan Tergugat ditempatkan untuk bekerja oleh Tergugat di tempat parkir Rumah Sakit Fatmawati ("RS. Fatmawati") yang beralamat di Jalan RS. Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, dimana Tergugat sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Parkiran dan RS. Fatmawati sebagai Perusahaan Pengguna Jasa Tergugat;
4. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja, dimana hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat ini di dasarkan pada ketentuan;

- Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenag Kerjaan yang menyebutkan:

"...Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah..." ;

Hal ini dikuatkan dengan Fakta;

- Bahwa dalam aktivitas sehari-hari Tergugat yang memberikan perintah untuk bekerja kepada Para Penggugat, dan Tergugat juga yang memberikan upah kepada Para Penggugat dan bukan pihak lain sehingga sangatlah jelas dan terang bahwa Tergugat yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan upah, memberikan kesejahteraan serta menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial yang timbul antara Tergugat dengan Para Penggugat;

Hal. 2 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



5. Bahwa pada awalnya Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat, para Penggugat masing-masing menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan masa kerja 1 (satu) tahun, dimana Para Penggugat tidak diberikan salinan Perjanjian Kerja yang merupakan hak Para Penggugat tersebut menurut ketentuan Pasal 154 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

“ Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja” ;

6. Bahwa setelah Perjanjian Kerja tersebut berakhir masa berlakunya, dimana telah melewati waktu 30 hari dari selesainya masa Perjanjian Kerja, Tergugat tidak pernah memperpanjang ataupun memutuskan Perjanjian Kerja Para Penggugat tersebut, dan Tergugat tetap mempekerjakan Para Penggugat sebagai karyawannya dengan memberikan perintah kerja dan upah kepada Para Penggugat dan Para Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya. Tindakan Tergugat yang tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Para Penggugat setelah melewati 30 (tiga puluh) hari berlakunya masa kontrak telah mengakibatkan: status Para Penggugat yang semula adalah karyawan kontrak menjadi karyawan tetap;

7. Bahwa tindakan Tergugat tidak pernah memperpanjang ataupun memutuskan Perjanjian Kerja Para Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan:

- Pasal 54 ayat (3) dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

“...Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja ...” ;

- Pasal 56 ayat (2) dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa :

“...(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :

- a. Jangka waktu ;
- b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu...” ;

- Pasal 57 ayat (1) dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa :

“ Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis, serta harus



menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin...”;

- Pasal 57 ayat (2) dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa :

“...Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu ...” ;

- Pasal 59 ayat (6) dan (7) dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa :

“ ... (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ;

“ ...(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu... “ ;

8. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, upah Para Penggugat seringkali terlambat dibayarkan oleh Tergugat, dan upah yang diterima Para Penggugat lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008 yakni:

Di bawah UMP DKI Jakarta tahun 2005 berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 2515/2004 menetapkan UMP 2005 di Provinsi DKI adalah sebesar Rp. 711.843,- (tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah):

Penggugat 1 s/d Penggugat 4 hanya mendapatkan upah per bulannya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu);

- Di bawah UMP DKI Jakarta tahun 2006 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2093/2005 menetapkan UMP 2006 di Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 819.100,- (delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah):

Penggugat 1 s/d Penggugat 4 hanya mendapatkan upah per bulannya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Di bawah UMP DKI Jakarta tahun 2007 berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1734/2006 menetapkan UMP Tahun 2007 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 900.560,-



(sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah):

Penggugat 1 s/d Penggugat 4 hanya mendapatkan upah per bulannya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Di bawah UMP DKI Jakarta tahun 2008 berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 143/2007, UMP Tahun 2008 di Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu);

Penggugat 1 s/d Penggugat 4 hanya mendapatkan upah per bulannya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

9. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Para Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP yang berlaku, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan ketentuan:

- a. Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

"...(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/ kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota;

(2). Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak..."

- b. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

"...Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89...";

- c. Pasal 13 ayat (1), Permen No. Per-01/MEN.1999 tentang Upah Minimum, yang menyatakan:

"...(1). Perusahaan dilarang membayar Upah lebih rendah dari UMR Tk.I atau UMR Tk.II atau UMSR Tk.I atau UMSR Tk.II."

- d. Keputusan Gubemur Propinsi DKI Jakarta No: 2515/2004 menetapkan UMP 2005 di Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp.711.843,- (tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah); (Bukti P-5) ;

- e. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 2093/2005 menetapkan UMP 2006 di Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 819.100,- (delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah); (Bukti P-6) ;

- f. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1734/2006 menetapkan UMP Tahun 2007 di Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 900.560; (sembilan



ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah): (Bukti " ;

- g. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 143/2007, UMP Tahun 2008 di Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah rupiah); (Bukti P-8) ;
10. Bahwa selama Para Penggugat bekerja, Para Penggugat TIDAK PERNAH diikutsertakan Tergugat pada Program JAMSOSTEK;
11. Bahwa tindakan Tergugat TIDAK PERNAH mengikutsertakan Para Penggugat pada Program JAMSOSTEK bertentangan dengan:
 - a. Pasal 17 Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyebutkan bahwa:

"...Pengusaha dan Tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja...";
 - b. Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program stek, yang menyebutkan bahwa:

"...Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ..."
 - c. Pasal 4 ayat (1) Undang undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek, yang menyebutkan :

"... Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini..."
 - d. Pasal 99 ayat 1 Undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

"... Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja..... ;
12. Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat berawal dari tanggal 25 Januari 2008, dimana Para Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk menandatangani suatu kertas kosong. Kemudian Para Penggugat menanyakan tujuan dari penandatanganan di kertas tersebut, namun pihak Tergugat yang diwakili oleh Ibu Ed tidak mengatakan secara jelas dan terang kepada Para Penggugat mengenai maksud dan tujuan penandatanganan kertas tersebut. Oleh karena "ketidakberdayaan" Para Penggugat pada saat . itu, dimana didalam ruangan tempat mereka dipanggil



pihak Tergugat, juga terdapat beberapa orang berpakaian tentara, maka dengan perasaan "TERPAKSA DAN TERTEKAN" Para Penggugat menandatangani kertas tersebut. Barulah setelah penandatanganan tersebut, Ibu Eri mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Para Penggugat yang pada intinya menyebutkan bahwa kontrak kerja Para Penggugat TIDAK DIPERPANJANG per tanggal 25 Januari 2008, sehingga dengan menggunakan kertas tersebut, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap Para Penggugat secara sepihak dan sewenang-wenang terhitung sejak tanggal 25 Januari 2008;

13. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan yang pada intinya menyebutkan bahwa kontrak kerja Para Penggugat TIDAK DIPERPANJANG per tanggal 25 Januari 2008 yang ditandatangani oleh H. Endang Klana Wahyu selaku Manager Personalia dan tembusan kepada Direksi Tergugat serta Manager Unit RS. Fatmawati kepada :

Penggugat 1 mendapatkan Surat PHK yakni Surat No.08/I/PT- PP/SPB/I/2008, Perihal Surat Pemberitahuan, tertanggal 25 Januari 2008; (Bukti P-9) ;

Penggugat 4 mendapatkan Surat PHK yakni Surat No.08/I/PT-PP/SPB/I/2008, Perihal: Surat Pemberitahuan, tertanggal) 25 Januari 2008; (Bukti P-10);

14. Bahwa sebelum Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat, Para Penggugat tidak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan dari ketentuan kerja yang berlaku, sehingga PHK terhadap Para Penggugat juga tanpa didahului dengan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sebagaimana seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

"... (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam ,perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;

(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan k.erja dengan alasan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai



ketentuan Pasal 156 ayat (4);

15. Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan melawan hukum terhadap Para Penggugat jelas jelas bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 151 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

"...Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh...";

- Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

"...Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial...";

16. Bahwa dengan adanya permasalahan PHK secara sepihak dan sewenang-wenang terhadap Para Penggugat, kami selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat telah mengupayakan perundingan Bipartite untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara kekeluargaan, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagaimana tertulis dalam Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bipartite (Bukti P-13), dengan hasil kesimpulan dan

perundingan ini adalah Para Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dimana Para Penggugat menuntut hak-hak normatifnya sebagai Pekerja seperti: kekurangan upah (upah di bawah UMP selama 2 tahun terakhir) dan pesangon sesuai masa kerja atas PHK sepihak dari Tergugat. Sedangkan Tergugat berpendirian bahwa Tergugat adalah perusahaan outsourcing sehingga status para Penggugat adalah Karyawan kontrak;

17. Bahwa perincian Hak-Hak Normatif Para Penggugat yang diminta pada pertemuan tanggal 28 Maret 2008, telah diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat melalui Surat nomor: 247/LBH.MS/V/2008, Perihal: Hak-Hak Normatif Sdr. Wawan Mulyawan, dkk, tanggal 26 Mei 2008 (Bukti P-13), namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;

18. Bahwa dikarenakan setelah perundingan Bipartide dilaksanakan, Namun Para



Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, maka kami selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat, melalui Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 307/[LBH.MS/VI/2008](#), tertanggal 24 Mei 2007 (Bukti P-14) dengan dasar perundingan Bipartide tidak mencapai kesepakatan;

19. Bahwa Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat diajukan oleh Para Penggugat karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3), Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan :

- (1). Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2). Penyelesaian perselisihan melalui bipartite sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan;
- (3). Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartite dianggap gagal;

20. Bahwa atas permohonan pencatatan tersebut Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat kemudian menerbitkan Surat Nomor: 1042/1.8353, bertanggal 7 Juli 2008, Perihal : Penawaran Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (Bukti P-15);

21. Bahwa selama proses perundingan Tripartite pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat, menyampaikan Panggilan Sidang Mediasi melalui Surat No. 1352/-1.8353 tertanggal 11 Agustus 2008, Perihal: Panggilan Sidang Mediasi yang akan diadakan pada tanggal 19 Agustus 2008 (Bukti P-16), tetapi Tergugat menunda Sidang tersebut melalui Surat No. 121/E/PT-PP/PPM/VII/2008 tertanggal 16 Agustus 2008, Perihal Penangguhan Panggilan Mediasi (Bukti P-17) yang pada intinya meminta agar Sidang Mediasi diundur menjadi tanggal 26 Agustus 2008;

22. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008, Para Penggugat dan Tergugat hadir dalam Sidang Mediasi tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Risalah Perundingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Agustus 2008, Pokok Permasalahan: Perselisihan PHK (Bukti P-18) dimana Tergugat yang diwakili stafnya tidak membawa surat kuasa sehingga mediasi tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan, namun pada sidang Mediasi selanjutnya yakni pada tanggal 2 September 2008 dan 9 September 2008 Tergugat tidak hadir TANPA alasan yang jelas, hal ini terlihat dari daftar absensi Mediasi (Bukti P-19);

23. Bahwa Pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat kemudian menerbitkan Anjuran Nomor: 1589/-1.8351, tertanggal 24 September 2008, (Bukti P-20), yang isinya sebagai berikut:

M E N G A N J U R K A N

1. Agar pihak perusahaan bersedia membayar pesangon kepada 11 (sebelas) orang pekerja yang didasarkan pada pasal 169 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagaimana terlampir;
2. Agar pihak perusahaan bersedia membayar kekurangan upah 11 (sebelas) orang pekerja untuk periode 2 (dua) tahun terakhir dengan perhitungan sebagaimana terlampir;
3. Agar pekerja bersedia menerima pembayar pesangon dan pembayaran kekurangan upah sebagaimana butir (1) dan (2) di atas;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis terhadap Anjuran diatas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini;
5. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke mediator;

Hal. 10 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan Menerima Anjuran, Nomor: 1589/-1.8351, tertanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara melalui surat dengan Nomor : 521/LBH.MS/X/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 (Bukti P-21);
25. Bahwa hingga sampai saat ini Tergugat tidak memberikan tanggapan atas Anjuran Nomor: 1589/-1.8351, tertanggal 24 September 2008 tersebut, sehingga sangat terlihat jelas tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat;
26. Bahwa mengingat Pasal 151 Ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa jika dalam hal PHK tidak dapat dihindari, dan benar - benar tidak menghasilkan persetujuan antara pekerja dan pengusaha, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka timbul hak bagi Para Penggugat untuk menyampaikan tuntutan pemenuhan hak-haknya, dengan mengajukan Gugatan a quo yang ditujukan pada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
28. Bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa PHK tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah BATAL DEMI HUKUM;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang Pada intinya menyatakan bahwa selama Pubusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
FAKTANYA sampai dengan saat ini, Para Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Pebruari 2008 s/d Oktober 2008, padahal PHK terhadap Para Penggugat sedang dalam proses dan belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lalu mengenai kekurangan upah Para Penggugat yang masih berada di bawah UMP DKI Jakarta, sejak tahun 2006 hingga Januari 2008 juga belum dibayarkan oleh Tergugat ;
30. Bahwa Upah Proses yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 38.904.160.- (tiga puluh delapan juta sembilan

Hal. 11 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perincian yaitu:

1. Penggugat I :

Upah proses

Pebruari 2008 s/d Nopember 2008: 10 bln x Rp. 972.604,-
= Rp.9.726.040,-;

Total Rp. 9.726.040,-(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah);

2. Penggugat II :

Upah proses

Pebruari 2008 s/d Nopember 2008: 10 bln x Rp. 972.604,-= Rp.
9.726.040,-;

Total Rp. 9.726.040(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah);

3. Penggugat III ;

Upah proses

Pebruari 2008 s/d Nopember 2008 : 10 bin x Rp. 972.604,-=
Rp.9.726.040,-;

Total Rp. 9.726.040,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah);

4. Penggugat IV:

Upah proses

Pebruari 2008 s/d Nopember 2008 : 10 bin x Rp. 972.604,-=
Rp.9.726.040,-;

Total Rp. 9.726.040,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah);

TOTAL UPAH PROSES PARA PENGGUGAT = Rp. 38.904.160,-;

31. Bahwa kekurangan upah Para Peggugat dan sejak tahun 2006 s/d Januari 2008 yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Peggugat adalah sebesar Rp. 25.557.696,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Peggugat I :

Kekurangan Upah :

- Pebruari s/d Desember 2006 :

11 x (Rp.819.100,- - Rp.600.000,-) = Rp.2.410.100,-

- Januari s/d Desember 2007 :

12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-) = Rp.3.606.720,-

Hal. 12 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2008 : 1 x (Rp.972.604,- -
Rp.600.000,-) = Rp. 372.604,- +

Total = Rp.6.389.424,-

(enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

- Penggugat II :

Kekurangan Upah :

- Pebruari s/d Desember 2006 :
11 x (Rp.819.100,- - Rp.600.000,-) = Rp.2.410.100,-
- Januari s/d Desember 2007 :
12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-) = Rp.3.606.720,-
- Januari 2008 : 1 x (Rp.972.604,- -
Rp.600.000,-) = Rp. 372.604,- +

Total = Rp.6.389.424,-

(enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

- Penggugat III :

Kekurangan Upah :

- Pebruari s/d Desember 2006 :
11 x (Rp.819.100,- - Rp.600.000,-) = Rp.2.410.100,-
- Januari s/d Desember 2007 :
12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-) = Rp.3.606.720,-
- Januari 2008 : 1 x (Rp.972.604,- -
Rp.600.000,-) = Rp. 372.604,- +

Total = Rp.6.389.424,-

(enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

- Penggugat IV :

Kekurangan Upah :

- Pebruari s/d Desember 2006 :
11 x (Rp.819.100,- - Rp.600.000,-) = Rp.2.410.100,-
- Januari s/d Desember 2007 :
12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-) = Rp.3.606.720,-
- Januari 2008 : 1 x (Rp.972.604,- -
Rp.600.000,-) = Rp. 372.604,- +

Total = Rp.6.389.424,-

Hal. 13 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



(enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

TOTAL KEKURANGAN UPAH PARA PENGGUGAT =Rp. 25.557.696,-

(dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

32. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Permen No. 4/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja Di Perusahaan, Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun lebih yaitu sebesar 1 (satu) bulan upah, sehingga berdasarkan Ketentuan tersebut Para Penggugat berhak untuk menerima THR;

FAKTANYA sampai dengan saat ini, Para Penggugat tidak menerima Tunjangan Hari Raya tahun 2008 ;

Bahwa THR yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar sebesar Rp. 3.890.416,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I :

Tunjangan Hari Raya :

Tahun 2008 : 1 x Rp. 972.604,- = Rp. 972.604,-

TOTAL = Rp. 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah)

Penggugat II :

Tunjangan Hari Raya :

Tahun 2008 : 1 x Rp. 972.604,- = Rp. 972.604,-

TOTAL = Rp. 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah)

Penggugat III :

Tunjangan Hari Raya :

Tahun 2008 : 1 x Rp. 972.604,- = Rp. 972.604,-

TOTAL = Rp. 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah)

Penggugat IV :

Tunjangan Hari Raya :

Tahun 2008 : 1 x Rp. 972.604,- = Rp. 972.604,-

TOTAL = Rp. 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah)

TOTAL THR PARA PENGGUGAT = Rp. 3.890.416,-

(tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam belas rupiah)



33. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; menyatakan bahwa:

"...apabila dalam persidangan pertama pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.,";

34. Bahwa berdasarkan PHK secara sepihak dan tanpa alasan, Para Penggugat berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari Pihak Tergugat, sesuai dengan Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan;

"... Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima... ;

35. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban membayarkan pesangon kepada Para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 95.196.194,- (sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) akibat PHK yang telah dilakukannya secara sepihak tanpa adanya kesalahan, terhadap Para Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Penggugat I :

- Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan;
- Upah pokok sebelum UMP : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Upah pokok setelah UMP : Rp. 972.604,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : $2 \times 3 \times \text{Rp.}972,- = \text{Rp.}5.835.624,-$
- b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp.} 5.835.624,- = \text{Rp.} 875.344,-$
- c. Tunjangan Hari Raya :
- Tahun 2008 : $1 \times \text{Rp.}972.604,- = \text{Rp.} 972.604,-$
- d. Upah Proses (Pebruari 2008 - Oktober 2008)
: $(10 \text{ bulan} \times \text{Rp.} 962.604,-) = \text{Rp.} 9.726.040,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kekurangan Upah :		
– Pebruari s/d Desember 2006 :		
11 x (Rp. 819.100,- - Rp. 600.000,-)		= Rp. 2.410.100,-
– Januari s/d Desember 2007 :		
12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-)		= Rp. 3.606.720,-
– Januari 2008 :		
1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-)		= Rp. 372.604,-
Total		= Rp.23.799.036,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

2. Penggugat II :

- Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan;
- Upah pokok sebelum UMP : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Upah pokok setelah UMP : Rp. 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);

Perincian Pesangon :

a. Uang Pesangon : 2x3x Rp.972,-		= Rp.5.835.624,-
b. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 5.835.624,-	=	Rp. 875.344,-
c. Tunjangan Hari Raya :		
– Tahun 2008 : 1 x Rp.972.604,-	=	Rp. 972.604,-
d. Upah Proses (Pebruari 2008 - Oktober 2008)		
: (10 bulan x Rp. 962.604,-)	=	Rp. 9.726.040,-
e. Kekurangan Upah :		
– Pebruari s/d Desember 2006 :		
11 x (Rp. 819.100,- - Rp. 600.000,-)		= Rp. 2.410.100,-
– Januari s/d Desember 2007 :		
12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-)		= Rp. 3.606.720,-
– Januari 2008 :		
1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-)		= Rp. 372.604,-
Total		= Rp.23.799.036,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

Hal. 16 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat III :

- Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan;
- Upah pokok sebelum UMP : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Upah pokok setelah UMP : Rp. 972.604,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : $2 \times 3 \times \text{Rp.}972,-$ = Rp.5.835.624,-
 - b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp.} 5.835.624,-$ = Rp. 875.344,-
 - c. Tunjangan Hari Raya :
 - Tahun 2008 : $1 \times \text{Rp.}972.604,-$ = Rp. 972.604,-
 - d. Upah Proses (Pebruari 2008 - Oktober 2008)
 - : $(10 \text{ bulan} \times \text{Rp.} 962.604,-)$ = Rp. 9.726.040,-
 - e. Kekurangan Upah :
 - Pebruari s/d Desember 2006 :
 $11 \times (\text{Rp.} 819.100,- - \text{Rp.} 600.000,-)$ = Rp. 2.410.100,-
 - Januari s/d Desember 2007 :
 $12 \times (\text{Rp.}900.560,- - \text{Rp.}600.000,-)$ = Rp. 3.606.720,-
 - Januari 2008 :
 $1 \times (\text{Rp.}972.604,- - \text{Rp.}600.000,-)$ = Rp. 372.604,-
- Total = Rp.23.799.036,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

4. Penggugat IV :

- Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan;
- Upah pokok sebelum UMP : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Upah pokok setelah UMP : Rp. 972.604,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : $2 \times 3 \times \text{Rp.}972,-$ = Rp.5.835.624,-
- b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp.} 5.835.624,-$ = Rp. 875.344,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tunjangan Hari Raya	:	
- Tahun 2008	: 1 x Rp.972.604,-	= Rp. 972.604,-
d. Upah Proses (Pebruari 2008 - Oktober 2008)	:	
	: (10 bulan x Rp. 962.604,-)	= Rp. 9.726.040,-
e. Kekurangan Upah	:	
- Pebruari s/d Desember 2006	:	
	11 x (Rp. 819.100,- - Rp. 600.000,-)	= Rp. 2.410.100,-
- Januari s/d Desember 2007	:	
	12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-)	= Rp. 3.606.720,-
- Januari 2008	:	
	1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-)	= Rp. 372.604,-
Total		= Rp.23.799.036,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

JUMLAH TOTAL PESANGON PARA PENGGUGAT = Rp.95.196.144,-
(sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);

36. Bahwa bilamana Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dikabulkan, Para Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun terdapat upaya hukum lebih lanjut dan pihak Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 180 HIR (Het Inlandsch Reglement);
37. Bahwa hal tersebut dimohonkan oleh Para Penggugat dalam hal keadaan yang mendesak, yaitu keadaan dimana Para Penggugat sejak bulan Januari 2008 tidak lagi memperoleh penghasilan, ataupun mata pencaharian yang seharusnya merupakan kewajiban Tergugat untuk memenuhi hal tersebut, dan kemudian telah menyebabkan Para Penggugat tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi Keluarganya dengan layak ;
38. Bahwa sekalipun Para Penggugat sedang berada dalam kondisi yang sulit tersebut, Para Penggugat tetap bertahan karena masih menghargai hubungan kerja dengan Tergugat sampai dengan adanya Keputusan yang sah secara hukum melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal. 18 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



39. Bahwa bilamana Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dikabulkan, maka dengan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 183 Ayat (1) HIR (Het Inlandsch Reglement) Para Penggugat mohon agar dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara a quo disebutkan bahwa Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, sebagaimana telah ditentukan dalam Ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR (het Inlandsch Reglement) ;

40. Bahwa guna menjamin hak-hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal 227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa tanah dan bangunan beserta dengan seluruh inventaris kantor milik Tergugat yang beralamat di Rukan Butik Textil Blok B 7, Jln. Terusan Fachrudin No. 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk SEGERA membayar seluruh hak-hak Para Penggugat yang belum diberikan selama proses (mengingat saat ini Para Penggugat sudah tidak lagi di bayarkan hak-haknya berupa upah oleh Tergugat sejak bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008), sebesar Rp. 38.904.160,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perincian yaitu:

1. Penggugat I :

Upah proses

Pebruari 2008 s/d Nopember 2008 : 10 bin x Rp. 972.604,-
= Rp. 9.726.040,-;

Total Rp. 9.726.040 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah);

2. Penggugat II :

Upah proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008 s/d Nopember 2008 : 10 bin x Rp. 972.604,-
= Rp. 9.726.040,-;

Total Rp. 9.726.040(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah);

3. Penggugat III ;

Upah proses

Pebruari 2008 s/d Nopember 2008 : 10 bin x Rp. 972.604,-
= Rp. 9.726.040,-;

Total Rp. 9.726.040,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah);

4. Penggugat IV:

Upah proses

Pebruari 2008 s/d Nopember 2008 : 10 bin x Rp. 972.604,-= Rp. 9.726.040,-
-;

Total Rp. 9.726.040,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah);

TOTAL UPAH PROSES PARA PENGGUGAT = Rp. 38.904.160,-;

(tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah);

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk SEGERA membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2008 yang merupakan hak Para Penggugat berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang menyebutkan :.. “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya..”, yakni sebesar Rp. 3.890.416,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

Penggugat I :

Tunjangan Hari Raya :

Tahun 2008 : 1 x Rp. 972.604,- = Rp. 972.604,-

TOTAL = Rp. 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);

Penggugat II :

Tunjangan Hari Raya :

Tahun 2008 : 1 x Rp. 972.604,- = Rp. 972.604,-

TOTAL = Rp. 972.604,-

Hal. 20 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah)

Penggugat III :

Tunjangan Hari Raya :

Tahun 2008 : 1 x Rp. 972.604,- = Rp. 972.604,-

TOTAL = Rp. 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah)

Penggugat IV :

Tunjangan Hari Raya :

Tahun 2008 : 1 x Rp. 972.604,- = Rp. 972.604,-

TOTAL = Rp. 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah)

TOTAL THR PARA PENGGUGAT = Rp. 3.890.416,-;

(tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam belas rupiah);

Sehingga total THR yang harus dibayar Tergugat kepada Para Peggugat adalah Rp. 3.890.416,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk SEGERA membayar kekurangan upah Para Peggugat agar sesuai dengart ketentuan UMP DKI Jakarta, yakni sebesar Rp. 25.557.696,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan Perincian sebagai berikut :

• Peggugat I :

Kekurangan Upah :

- Pebruari s/d Desember 2006 :

11 x (Rp. 819.100,- - Rp. 600.000,-) = Rp. 2.410.100,-

- Januari s/d Desember 2007 :

12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-) = Rp. 3.606.720,-

- Januari 2008 :

1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-) = Rp. 372.604,-

Total = Rp. 6.389.604,-

(enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah);

• Peggugat II :

Kekurangan Upah :

- Pebruari s/d Desember 2006 :

11 x (Rp. 819.100,- - Rp. 600.000,-) = Rp. 2.410.100,-

- Januari s/d Desember 2007 :

12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-) = Rp. 3.606.720,-

Hal. 21 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2008 :
 1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-) = Rp. 372.604,-
 Total = Rp. 6.389.604,-
 (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah);

• Penggugat III :

Kekurangan Upah :
 - Pebruari s/d Desember 2006 :
 11 x (Rp. 819.100,- - Rp. 600.000,-) = Rp. 2.410.100,-
 - Januari s/d Desember 2007 :
 12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-) = Rp. 3.606.720,-
 - Januari 2008 :
 1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-) = Rp. 372.604,-
 Total = Rp. 6.389.604,-
 (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah);

• Penggugat IV :

Kekurangan Upah :
 - Pebruari s/d Desember 2006 :
 11 x (Rp. 819.100,- - Rp. 600.000,-) = Rp. 2.410.100,-
 - Januari s/d Desember 2007 :
 12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-) = Rp. 3.606.720,-
 - Januari 2008 :
 1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-) = Rp. 372.604,-
 Total = Rp. 6.389.604,-
 (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah);

Total Kekurangan Upah Para penggugat = Rp. 25.557.696,-

(dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Sehingga total kekurangan upah yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 25.557.696,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, yaitu berupa tanah dan bangunan serta seluruh peralatan kantor Tergugat, yang beralamat di Rukan Butik Textile Blok B 7, Jln. Terusan Fachrudin No. 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 90 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan (3), Pasal 155 Ayat (2), Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 13 ayat (1), Permen No. Permen No.01/MEN.1999 tentang Upah Minimum, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 143/2007 tentang UMP 2008, Pasal 4 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 17 UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, Pasal 3 Ayat (1) permen No. 4/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja Di Perusahaan;

3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena Putus Hubungan Kerja (PHK);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses, Pesangon, Penghargaan masa kerja, Penggantian Hak dan THR tahun 2008 Para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 95.196.144,- (Sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) akibat PHK yang telah dilakukannya secara sepihak tanpa adanya kesalahan, terhadap Para Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Penggugat I :

- Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan;
- Upah pokok sebelum UMP : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Upah pokok setelah UMP : Rp. 972.604,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : $2 \times 3 \times \text{Rp.}972,- = \text{Rp.}5.835.624,-$
- b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp.}5.835.624,- = \text{Rp.}875.344,-$
- c. Tunjangan Hari Raya :
 - Tahun 2008 : $1 \times \text{Rp.}972.604,- = \text{Rp.}972.604,-$
- d. Upah Proses (Pebruari 2008 - Oktober 2008) : $(10 \text{ bulan} \times \text{Rp.}962.604,-) = \text{Rp.}9.726.040,-$
- e. Kekurangan Upah :
 - Pebruari s/d Desember 2006 : $11 \times (\text{Rp.}819.100,- - \text{Rp.}600.000,-) = \text{Rp.}2.410.100,-$

Hal. 23 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Januari s/d Desember 2007	:		
12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-)			= Rp. 3.606.720,-
– Januari 2008	:		
1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-)			= Rp. 372.604,-
Total			= Rp.23.799.036,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

2. Penggugat II :

- Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan;
- Upah pokok sebelum UMP : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Upah pokok setelah UMP : Rp. 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);

Perincian Pesangon :

a. Uang Pesangon : 2x3x Rp.972,-			= Rp.5.835.624,-
b. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 5.835.624,-			= Rp. 875.344,-
c. Tunjangan Hari Raya	:		
– Tahun 2008 : 1 x Rp.972.604,-			= Rp. 972.604,-
d. Upah Proses (Pebruari 2008 - Oktober 2008)			
: (10 bulan x Rp. 962.604,-)			= Rp. 9.726.040,-
e. Kekurangan Upah :			
– Pebruari s/d Desember 2006	:		
11 x (Rp. 819.100,- - Rp. 600.000,-)			= Rp. 2.410.100,-
– Januari s/d Desember 2007	:		
12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-)			= Rp. 3.606.720,-
– Januari 2008	:		
1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-)			= Rp. 372.604,-
Total			= Rp.23.799.036,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

3. Penggugat III :

- Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan;
- Upah pokok sebelum UMP : Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Hal. 24 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Upah pokok setelah UMP : Rp. 972.604,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : $2 \times 3 \times \text{Rp.}972,-$ = Rp.5.835.624,-
- b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp.} 5.835.624,-$ = Rp. 875.344,-
- c. Tunjangan Hari Raya :
 - Tahun 2008 : $1 \times \text{Rp.}972.604,-$ = Rp. 972.604,-
- d. Upah Proses (Pebruari 2008 - Oktober 2008) : $(10 \text{ bulan} \times \text{Rp.} 962.604,-)$ = Rp. 9.726.040,-
- e. Kekurangan Upah :
 - Pebruari s/d Desember 2006 : $11 \times (\text{Rp.} 819.100,- - \text{Rp.} 600.000,-)$ = Rp. 2.410.100,-
 - Januari s/d Desember 2007 : $12 \times (\text{Rp.}900.560,- - \text{Rp.}600.000,-)$ = Rp. 3.606.720,-
 - Januari 2008 : $1 \times (\text{Rp.}972.604,- - \text{Rp.}600.000,-)$ = Rp. 372.604,-

Total = Rp.23.799.036,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

4. Penggugat IV :

- Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan;
- Upah pokok sebelum UMP : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Upah pokok setelah UMP : Rp. 972.604,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : $2 \times 3 \times \text{Rp.}972,-$ = Rp.5.835.624,-
- b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp.} 5.835.624,-$ = Rp. 875.344,-
- c. Tunjangan Hari Raya :
 - Tahun 2008 : $1 \times \text{Rp.}972.604,-$ = Rp. 972.604,-
- d. Upah Proses (Pebruari 2008 - Oktober 2008) : $(10 \text{ bulan} \times \text{Rp.} 962.604,-)$ = Rp. 9.726.040,-

Hal. 25 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



e. Kekurangan Upah :		
– Pebruari s/d Desember 2006 :		
11 x (Rp. 819.100,- - Rp. 600.000,-)		= Rp. 2.410.100,-
– Januari s/d Desember 2007 :		
12 x (Rp.900.560,- - Rp.600.000,-)		= Rp. 3.606.720,-
– Januari 2008 :		
1 x (Rp.972.604,- - Rp.600.000,-)		= Rp. 372.604,-
Total		= Rp.23.799.036,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

JUMLAH TOTAL PESANGON PARA PENGGUGAT = Rp.95.196.144,-
(sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, yaitu berupa tanah dan bangunan serta seluruh peralatan kantor Tergugat, yang beralamat di Rukan Butik Tektile Blok B 7, JIn. Terusan Fachrudin No. 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, ataupun permohonan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Kapasitas Penggugat (Legitima Persona Standi In Judicio) :

1. Bahwa penggugat mendasarkan gugatannya berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor 283/SK/LBH.MS/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008, sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat alinea pertama hal. 2 ;
2. Bahwa Penggugat dalam persidangan dengan register nomor 106/PHI.G/2009/PN.JKT.PST, justru mengajukan surat kuasa yang berbeda dengan apa yang didasarkan pada surat gugatan Penggugat pada alinea pertama hal. 2 hal mana yang diajukan pada persidangan tersebut adalah surat kuasa dengan nomor 108/SK/LBH/MS/IV/2009, tertanggal 2 April 2009 berbeda



dengan apa yang didasarkan pada surat gugatan Penggugat pada alinea pertama halaman 2 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas nyata-nyata terbukti bahwa Para penggugat tidak cakap dan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum mewakili para Penggugat;

B. Surat Kuasa Para penggugat Cacat Formil

1. Bahwa surat kuasa khusus yang diterbitkan saudara Sanusi, Abdillah, AN Pratiwi, Wahyudi dengan Nomor 108/SK/LBH/MS/IV/2009 sebagai Penggugat asli tertanggal 4 April 2009 yang diberikan kuasanya kepada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron adalah cacat formil karena Penerima kuasa (LBH Mawar Saron) justru mendasarkan gugatannya sebagaimana yang diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah surat kuasa dengan Nomor 283/SK/LBH.MS/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 berbeda dengan kuasa yang disampaikan pada persidangan dengan perkara Nomor 106/PHI.G/200/PN.JKT.PST.;
2. Bahwa surat kuasa dengan Nomor 283/SK/LBH.MS/X/2008, sesungguhnya pernah diajukan Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 335/PHI.G/2008/PN.JKT.PST, hal mana perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat sesuai dengan Penetapan dari Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara dengan Nomor 335/PHI.G/2008/PN.JKT.PST. (T-1);
3. Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Menyebutkan dengan jelas surat kuasa khusus untuk berperan di Pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relative Pengadilan
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
4. Bahwa syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus tersebut di atas bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat

Hal. 27 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut tidak sah dan akibat hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

C. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (Obscurum Liberum Exceptie)

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pada halaman 3 nomor 5 “Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan untuk menerima salinan perjanjian kerja tersebut namun demikian Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas kata-kata yang dimaksud dengan “tidak diperbolehkan” oleh siapa? Pihak Perusahaan atau Pihak-pihak lain sehingga menyebabkan gugatan a quo kabur dan tidak jelas;
2. Bahwa demikian juga gugatan Penggugat kabur tidak jelas khususnya pada halaman 3 nomor 5 yang menyatakan bahwa “... namun setelah perjanjian kerja tersebut berakhir masa berlakunya, dimana telah melewati waktu 30 hari dari selesainya masa perjanjian kerja, Tergugat tidak pernah memperpanjang ataupun memutuskan perjanjian kerja para Pengugat tersebut” namun demikian Penggugat dalam halaman 6 nomor 12 juga menyatakan “Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan yang pada intinya menyebutkan bahwa kontrak kerja para Penggugat TIDAK DIPERPANJANG pertanggal 25 Januari 2008 yang ditandatangani oleh H. Endang Klana Wahyu selaku Manajer Personalia dan tembusan kepada Direksi Tergugat serta Manajer Unit Parker RS. Fatmawati”. Hal ini nyata-nyata membuktikan bahwa Gugatan para Penggugat kabur tidak jelas;

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Lurium Litis Consortium Exceptie)

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pada poin 3 halaman 3 bahwa “Para Penggugat sebagai karyawan Tergugat ditempatkan untuk bekerja oleh Tergugat di tempat parkir Rumah Sakit Fatmawati yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati, Cilandak Jakarta Selatan dimana Tergugat sebagai Perusahaan

Hal. 28 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



Penyedia Jasa Tergugat”, oleh karenanya seharusnya Para Penggugat juga menarik RS. Fatmawati sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan surat perjanjian kerjasama tentang pengelola perparkiran Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati antara PT. Putra Perkasa dengan RS. Umum Pusat Fatmawati (T-2); Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

E. Gugatan Penggugat Kadalua

Bahwa gugatan Penggugat Daluarsa hal mana berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 82 yang menyebutkan bahwa “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha” ;

Untuk itu berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 106/PHI.G/2009/PN Jkt.Pst. tanggal 03 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi

1. Menolak permohonan provisi Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 25 Januari 2008 ;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penggantian hak, dan kekurangan pembayaran upah selama 2 (dua) tahun kepada Para Penggugat, yang seluruhnya berjumlah Rp. 43.453.608,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) dengan perincian :
 - Penggugat I (Sanusi) = Rp. 4.473.978 + Rp. 6.389.424 = Rp. 10.863.402,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) ;
 - Penggugat II (Abdillah) Rp. 4.473.978 + Rp. 6.389.424 = Rp. 10.863.402,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);
 - Penggugat III (Ani pratiwi) = Rp. 4.473.978 + RP. 6.389.424 = Rp.10.863.402,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) ;

- Penggugat IV Wahyudi) = Rp. 4.473.987 + Rp. 6.389.424,- = Rp.10.863.402,-

(sepuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) ;

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dari dan selebihnya ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I / Tergugat pada tanggal 03 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 17 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 157/Srt.Kas/PHI/2009/PN.JKT.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi/Penggugat yang pada tanggal 03 Nopember 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM MEMERIKSA PERKARA A QUO JUDEX FACTI NYATA - NYATA SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

1. Pada halaman 43 (empat puluh tiga) alinea keempat putusan, Judex Facti menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendirian hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat telah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (tetap) sejak masa kontraknya habis dan Tergugat tidak memperpanjangnya, namun Tergugat tetap mempekerjakan Para Penggugat dengan status honorer berdasarkan kesepakatan lisan.....";

Pertimbangan Judex Facti tersebut jelas keliru, jika saja Judex Facti lebih lugas dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih teliti lagi dalam mengartihafiahkan pasal demi pasal, tentunya tidak akan terjadi ketimpangan pertimbangan dalam suatu putusan;

Hal. 30 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam Pasal 59 menyatakan :

(1) Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman ;
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan ;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah suatu Perusahaan yang bergerak dibidang produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, hal tersebut jelas sekali seperti yang dimaksud di dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Merujuk hal tersebut, nyata bahwa Judex Facti dalam membuat pertimbangan hukum jelas keliru, karena Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat dipekerjakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Karenanya tidak mendasar jika Judex Facti menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 43 (empat puluh tiga), alinea kedua :

“..... Dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendirian status honorer sebagaimana didalilkan oleh Tergugat tersebut di atas dapat dipersamakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”;

Apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena Judex Facti hanya mengasumsikan suatu perkara aquo hanya dengan dasar pertimbangan personal;

Sejatinya dalam membuat suatu pertimbangan dalam keputusan, Judex Facti lebih menitikberatkan suatu analisa perkara aquo mulai dari konstruksi hukum, barulah kemudian konstruksi sosial (kemanusiaan), dengan catatan jika aturan-aturan dalam konstruksi hukum tidak terpenuhi;

Jelas Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menolak dasar pertimbangan Judex Facti, karena seperti yang dikatakan oleh Judex Facti sendiri berdasarkan pasal 57 ayat (1) dan ayal (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus dibuat secara tertulis, apabila tidak dibuat secara tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tertentu;

Hal. 31 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti, telah dilakukan sepenuhnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dan tidak ada yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mempekerjakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (4), yang mengisaratkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) tahun, artinya Pemohon Kasasi telah mempekerjakan Para Termohon Kasasi sesuai dengan masa yang dibolehkan dalam Undang-undang yaitu 3 (tiga) tahun dan hal tersebut dapat dilihat dari masa kerja Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat yang hanya 3 (tiga) tahun dan berakhir kontraknya sesuai dengan Surat Pemberitahuan No. 08/I/PT/SPB/I/2008 tertanggal 15 Januari 2008, perihal tidak diperpanjangnya kontrak atas nama Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat; Bahwa mengenai status honorer Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat dimohonkan awalnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat, dengan alasan ingin tetap bekerja, tetapi pada prinsipnya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah meng-iyakan hal tersebut, karena pada prinsipnya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengerti, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 didasarkan atas :

- a. Jangka waktu ; atau
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Manakala si pekerja (Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat) habis jangka waktu bekerjanya sesuai dengan perjanjian yang diatur oleh undang-undang, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak berlebihan jika mengeluarkan surat pemberitahuan habis kontrak;

Dengan demikian Judex Facti terbukti lalai dalam menerapkan hukum, karena apa yang dimuat dalam pertimbangan hukum sama sekali jauh dari dasar-dasar hukum yang seharusnya menjadi rujukan dan hal tersebut jelas bertentangan dengan asas kepatutan dan kepatuhan hukum;

Sejatinya jika lebih lugas dalam memutus suatu perkara aquo Judex Facti haruslah mempertimbangkan segala sesuatu yang dimintakan dengan benar, artinya Judex Facti hendaknya dapat memilah mana yang harus disikapi dengan benar dan mana yang tidak dalam mengambil suatu keputusan, sehingga manakala suatu perkara itu diputus haruslah sesuai dengan koridor hukum yang benar ;

Dengan demikian Judex Facti yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang dianggap terbukti telah salah dalam menerapkan hukum, maka selayaknya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, yaitu Putusan Pengadilan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :106/PHI.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 03 September 2009;

2. Dalam amar putusan Judex Facti menyatakan :

Mengadili :

3. "Menghukum Tergugat membayar uang pesangon";

Pertimbangan Judex Facti tersebut jelas keliru, jika saja Judex Facti lebih jeli dalam memberikan pertimbangan pastinya tidak akan terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan;

Jelas Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeberatan atas amar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar pesangon, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat adalah berstatus karyawan kontrak yang telah habis masa kontraknya sesuai perjanjian kerja yang diatur oleh undang - undang, tentunya tidak mendapat hak-hak seperti apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Disini terlihat adanya ketimpangan pertimbangan yang telah dinyatakan oleh Judex Facti, karena sejatinya Judex Facti telah sangat jelas menyatakan pada poin sebelumnya, yaitu :

"2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 25 Januari 2008 ";

Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa Judex Facti sendiri mengakui sendiri bahwa hubungan kerja Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat putus sejak tanggal 25 Januari 2008, dan hal tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan habis kontrak dengan tertanggal yang sama ;

Bagaimanapun dalam membuat pertimbangannya Majelis Hakim/Judex Facti wajib merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan bukan mengabaikan kewajiban melakukan perujukan tersebut, sehingga patut bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah benar dalam pertimbangan dan putusan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dan dirumuskan dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat a quo terhadap PHK PKWT telah menjadi PKWTT sesuai Pasal 59 (7) Undang-undang No. 3 Tahun 2003, akibat PKWT diperpanjang tanpa perjanjian tertulis demi hukum menjadi PKWTT seperti diatur dalam Pasal 57 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan

Hal. 33 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/ Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PUTRAJA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 2 Tahun 2004, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PUTRAJA PERKASA tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh H. Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH. dan Jono Sihono. SH. Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/

Arief Soedjito, SH.

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

Jono Sihono. SH.

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH.MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 34 dari hal. 34 Put. No. 925 K/Pdt.Sus/2009